



PENETAPAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK, golongan darah B, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK, Pendidikan D-3, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2016, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 11 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 9 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Agama Kecamatan Sepuluh Koto diatas, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 05 April 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pindah ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **Anak I**, umur 5 tahun
 2. **Anak II**, umur 1 tahun 3 bulan.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2016, Tergugat telah menikah dengan pihak ketiga yang sesuai dalam dalil nomor 05. Sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Tergugat juga jarang pulang ke rumah yang tidak menentu;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut diatas Penggugat telah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Drs. H. Mukhlis, dengan Penetapan Majelis Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 01 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara

Hal. 3 dari 9 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



tertulis, tertanggal 08 Desember 2016, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 01 Desember 2016 Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali kepersidangan, kemudian berdasarkan relaas panggilan Nomor 1715/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 19 Desember 2016, tanggal 23 Desember 2016, dan tanggal 30 Desember 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepuluh Koto Diatas, Kabupaten Solok, tertanggal 05 April 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

- **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Batam;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan Tergugat bernama Hidayat yaitu adik ipar saksi;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah sekitar bulan April 2010 di Kecamatan Sepuluh Koto diatas, Kabupaten Solok, dan pada saat itu saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Aziliz Zilma Hidayat, berumur sekitar 5 tahun, dan Kinara Hafidzah Hidayat, berumur sekitar 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun semenjak lebih kurang 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi melihat mereka saling diam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi perhatikan mereka saling diam;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan mereka adalah karena masalah pihak ketiga, yaitu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Dwi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun dalam 3 bulan terakhir ini sudah berpisah ranjang dan tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga, dan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara masih dalam tahap pembuktian, namun Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Drs. H. Mukhlis, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui Penetapan Ketua Majelis Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 01 Desember 2016, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, karena tidak hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah diperintahkan untuk hadir kembali dan juga telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 April 2010, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga, dan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat hanya datang satu kali pada persidangan pertama, dan pada persidangan berikutnya tidak pernah datang lagi meskipun telah diperintahkan untuk hadir lagi dan juga telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir, dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan telah berdamai dan telah rukun kembali dengan Tergugat,

Hal. 7 dari 9 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SITI KHADIJAH dan Drs. AHD. SYARWANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Tsani 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BADRIANUS, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Drs. AHD. SYARWANI

Panitera Pengganti

BADRIANUS, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 425.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm